

## Analisis Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat

Siti Ramazan<sup>1\*</sup>, Safrida<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar.  
Jalan Alue Peunyareng, Kecamatan Meureubo, Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh barat,  
Aceh, Indonesia

\*) Korespondensi: sitiramazan0101@Gmail.com

### Abstract

*The implementation of special autonomy in West Aceh Regency has been carried out well, this can be seen from the various efforts made by the government in tackling the problems that exist in the community, especially the problem of poverty alleviation. Poverty is a point where people are unable to meet basic needs in maintaining a better life. So this study aims to analyze the implementation of special autonomy as a whole in West Aceh Regency in an effort to alleviate poverty, therefore an in-depth analysis is needed in order to achieve good results. This research uses qualitative methods through a case study approach, data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation, and literature studies. Data analysis was carried out through data reduction, data display, and drawing conclusions. Based on the findings in the field, it shows that the people of West Aceh Regency are still in a high poverty level, namely 18.34%. The conclusion of this study states that the implementation of special autonomy as an effort to alleviate poverty has not yet fully run optimally in West Aceh Regency, because there are still many inequalities from the regional government in distributing special autonomy funds to each district/city. In this case, districts/cities only get 40%, and the other 60% is managed by the province. Thus, the special autonomy fund used for poverty alleviation is only 5% of 40% in Aceh Barat District.*

### Article History:

Received: 25/11/2021

Revised: 4/09/2022

Accepted: 19/10/2022

Published: 24/10/2022

**Keywords:** Decentralization, Special Autonomy, Poverty.

## Abstrak

Pelaksanaan otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat telah dilakukan dengan baik, hal ini dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang ada di masyarakat, terkhususnya masalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu titik dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan hidupnya yang lebih baik. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan otonomi khusus secara keseluruhan di Kabupaten Aceh Barat dalam upaya mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu perlu adanya analisis mendalam agar mencapai hasil yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, Display data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Barat masih berada ditingkat kemiskinan yang tinggi yaitu 18,34%. Hasil kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi khusus sebagai upaya pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal di Kabupaten Aceh Barat, karena masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang ada di pemerintahan daerah dalam menyalurkan dana otonomi khusus kepada setiap kabupaten/kota. Dalam hal ini, kabupaten/kota hanya memperoleh sebesar 40%, dan 60% lainnya dikelola oleh provinsi. Dengan demikian, dana otonomi khusus yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan hanya sebesar 5% dari 40% di Kabupaten Aceh Barat.

**Kata Kunci:** Desentralisasi, otonomi khusus, kemiskinan

## 1. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tatanan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah yang terpilih untuk mendapatkan kewenangan dan kekuasaan khusus di wilayahnya. Pemberlakuan desentralisasi ini dilakukan agar suatu daerah dapat memberdayakan dan meningkatkan kearifan lokal demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mampu bersaing dengan daerah lain melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan kekayaan lain yang ada didaerahnya dengan berlandaskan keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan dalam sistem Negara kesatuan

Republik Indonesia. Keistimewaan dan kekhususan yang dimaksud ialah pemberlakuan otonomi khusus yang dimandatkan kepada setiap wilayah atau provinsi terpilih untuk dapat mengatur dan mempunyai kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi khusus merupakan dana penunjang yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah/provinsi terpilih. Selain itu, (Martunis et al., 2017) menyatakan bahwa Otonomi Khusus merupakan suatu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi suatu daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Adapun wilayah yang termasuk sebagai penerima otonomi khusus yaitu Provinsi



Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Menurut Van Houten (2004) dalam (Widodo, 2019) menyatakan bahwa yang membedakan otonomi khusus dengan otonomi umum terletak pada suatu keistimewaan yang diberikan oleh Indonesia kepada daerah atau provinsi yang dianggap istimewa dan layak diberikan kewenangan khusus di daerahnya dalam mengurus dan mengatur kepentingan rakyat yang ada di wilayahnya sesuai dengan keinginan serta aspirasi masyarakat.

Sejak diberlakukannya otonomi khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia terkhususnya bagi daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun tingkat kecamatan telah menjadi patokan dan peradaban bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan di masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, jaminan kesehatan, pendidikan yang bermutu dan peningkatan pembangunan dalam daerah tertentu. Bersamaan itu pula, penulis berpandangan, bahwa kebijakan pemerintah dalam menerapkan otonomi khusus ialah sebagai roda penggerak pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat serta memenuhi kepentingan dan penggunaan sumber daya dalam tatanan kehidupan masyarakat agar terbebas dari berbagai bentuk diskriminasi sosial. Pelaksanaan otonomi khusus menitikberatkan pemerintah daerah dalam melakukan berbagai aspek untuk mencapai tujuan yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan daerah untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejanggalan dalam

pengelolaan anggaran dasar daerah pada umumnya.

Salah satu tujuan utama yang sampai saat ini masih jadi perbincangan public di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Menurut (Taryono, 2012) menyatakan bahwa Kemiskinan dapat disebabkan oleh kemiskinan structural ataupun kemiskinan alamiah, kemiskinan yang berlandaskan structural yaitu diakibatkan oleh pengalokasian dana yang tidak dibagi secara menyeluruh kepada masyarakat, namun jika seluruh dana yang didapatkan dibagi secara rata kepada masyarakat maka akan sedikit membantu dalam mengatasi kemiskinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kemiskinan alamiah yakni kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi dan situasi alamnya yang tidak memiliki sumberdaya alam sehingga masyarakat menjadi miskin.

Dalam hal ini, kemiskinan diharapkan dapat teratasi dengan diterapkannya otonomi khusus dalam suatu daerah, banyak peneliti terdahulu yang telah melakukan terkait penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2020) dalam penelitian berjudul "*Poor Aceh: The Impact of Special Autonomy as Effort Poverty Reduction in Aceh*" menggunakan pendekatan deskriptif melalui metode kualitatif. Yang menyatakan hasil kesimpulan penelitian ini bahwa dampak diterapkannya otonomi khusus di provinsi Aceh dalam upaya mengentaskan kemiskinan mempunyai kontribusi yang sangat baik dalam meminimalisir angka kemiskinan di provinsi Aceh yang sebelumnya berjumlah 819 ribu pada bulan maret 2019 menjadi 810 ribu jiwa pada bulan

September tahun 2019. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Aceh sedang berupaya mendorong alokasi dana desa untuk digunakan lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam penyusunan program nasional sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di provinsi Aceh. (Mantsani et al., 2019) menyatakan bahwa dana otonomi khusus seharusnya dapat memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena, dengan pemberian dana yang besar dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan secara keseluruhan, seperti pengadaan infrastruktur yang dapat memberi dampak secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat terkhususnya masyarakat miskin.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Laurens & Putra, 2020) dalam penelitian berjudul "*Poverty Alleviation Efforts through MDG's and Economic ReSumbers in Indonesia*" menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Yang menyatakan hasil kesimpulan penelitian ini bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang didasari pada MDGs yaitu dengan memperhatikan beberapa prioritas utama seperti, infrastruktur dan kesehatan, pendidikan, stabilitas pangan, serta pekerjaan dan kependudukan. Oleh sebab itu, faktor pemberdayaan masyarakat dan sumber pendapatan lokal serta pendekatan biaya melalui optimalisasi ekonomi daerah sangat penting sebagai solusi strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, keterlibatan antar elemen baik organisasi, pemerintah, perguruan tinggi,

lembaga dan masyarakat dapat berlanjut secara optimal agar upaya pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marta & Agustino, 2019) dalam penelitian berjudul "*Local Governance and Poverty Reduction in Decentralising Indonesia: Case in Riau Province*" dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil kajian penelitian ini menyatakan bahwa dalam menanggulangi kemiskinan di provinsi riau, pemerintah daerah berperan untuk, menerapkan kebijakan bantuan dana bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat serta masyarakat adat, pembangunan infrastruktur ke daerah pedesaan, dan penyediaan akses sumber daya ekonomi bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah tersebut belum sepenuhnya dapat meminimalisir angka kemiskinan di provinsi Riau, hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya kerjasama dengan pihak swasta.

Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah yang dimandatkan untuk mendapatkan otonomi khusus daerah dititik beratkan pada proses pengembangan kesejahteraan rakyat seperti, membangun infrastruktur dalam wilayah, memberdayakan ekonomi masyarakat, mengatasi kemiskinan, meningkatkan mutu kesehatan, sosial, keistimewaan dan pendidikan (Maulana et al., 2018; P et al., 2020). Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyatakan

bahwa kewenangan yang ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam undang-undang ini ialah kewenangan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus (RI, 2001). Dalam UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh juga menyatakan bahwa kewenangan pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah (Sunarmani, 2006). Penetapan undang-undang tentang otonomi khusus di wilayah Aceh merupakan wujud dari kontribusi hukum dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat Aceh pada umumnya (Suharyo, 2016). Pemberlakuan otonomi khusus di provinsi daerah istimewa Aceh menciptakan tujuan dan kesempatan bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dalam menumbuhkan produktivitas, keleluasan serta kebebasan dalam bertindak di daerahnya serta masyarakat Aceh kembali mendapatkan citra diri untuk membangun daerahnya, keleluasan yang diberikan telah disepakati dan memberikan tanggapan yang baik oleh sekelompok rakyat, baik penguasa eksekutif maupun penguasa legislative dalam mencegah terjadinya sistem sentralisasi seperti yang ada pada tahun sebelumnya di masa yang akan datang (Abubakar & Yoesoef, 2018). Oleh karena itu, Aceh dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan daerah lain. Dengan demikian, menurut penulis, pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Aceh ini menjadikan provinsi lebih istimewa dalam melaksanakan sistem demokrasi pemerintahan daerah pada umumnya.

Namun demikian, selama pelaksanaan otonomi khusus di provinsi Aceh, tingkat kesejahteraan masyarakat juga tidak berkembang dengan pesat, dan menurut beberapa kajian terdahulu Aceh termasuk kedalam provinsi termiskin di Sumatera.

Mengindahkan Instruksi Presiden itu, maka sejak diberlakukannya otonomi khusus di Provinsi Aceh, selanjutnya pemerintah daerah menyalurkan kepada setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh guna meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan nasional dalam daerah tersebut. Kesejahteraan merupakan tujuan utama terbentuknya Negara kesatuan republik Indonesia dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, kesejahteraan menjadi tolak ukur utama dalam mencapai kemakmuran dan kemajuan di daerah tersebut. Maka dari itu, kesejahteraan merupakan pilar utama yang harus dicapai oleh pemerintah dalam suatu Negara, baik di bidang pendidikan, pembangunan, kesehatan bahkan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Solikatur et al., 2014) yang berjudul "Kemiskinan dalam pembangunan" yang menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain dilakukan melalui pembangunan, pemerintah juga menerapkan beberapa program-program pengentasan kemiskinan seperti pemberian program Subsidi Langsung Tunai/Bantuan Langsung Tunai (SLT/BLT), program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK), program Penanggulangan Dampak Kritis Ekonomi

(PDM-DKE), program Tabungan Kesejahteraan Rakyat Kredit Usaha Untuk Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, dan Program Inpres Desa Tertinggal.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Meilizar & Hasan, 2018) dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Periode 2012-2017” menyatakan hasil kesimpulan penelitian ini bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah merancang kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan seperti perencanaan program dalam memberdayakan masyarakat, pembangunan daerah yang menyeluruh serta menyusun tim pengontrol dalam menanggulangi kemiskinan melalui membentuk perencanaan yang pro bagi masyarakat miskin dan selanjutnya dibuat dengan SKPD mengenai hal ini seperti SETDAKAB Aceh barat, DINSOS, dan DSI. Dengan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat tersebut, telah meminimalisir angka kemiskinan dari sebelumnya 23,81 persen menjadi 22,76 persen pada awal pemerintahan periode 2012-2017, namun pada saat tahun kedua pemerintahan (2013) kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat kembali meningkat menjadi 23,70 persen, yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak sepenuhnya difokuskan pada masyarakat miskin, dan dianggap masih kurangnya pengawasan terhadap kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat belum maksimal.

Salah satu kabupaten yang menerima dana otonomi khusus di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di bagian Barat Selatan Provinsi Aceh, Kabupaten ini mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat dan potensi pemerintahan yang sangat luas. Oleh karena itu, tentu saja Kabupaten Aceh Barat juga sebagai Kabupaten yang menerima kewenangan otonomi khusus dalam daerahnya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Dalam hal ini pencapaian yang telah dialami oleh Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan sudah lebih baik dari tahun sebelumnya meskipun belum merata secara keseluruhan serta banyak masyarakat Aceh Barat yang potensi ekonominya masih sangat lemah. Hal ini menurut penulis disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya dana yang disalurkan atau pengelolaannya yang disalahgunakan. Dengan demikian perlu adanya survey lapangan agar masalah pelaksanaan otonomi khusus ini dapat diketahui dengan jelas.

Penelitian tentang pelaksanaan otonomi khusus dalam mengatasi kemiskinan ini sangat menarik dilakukan karena banyak penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian yang serupa. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sustikarini, 2019) dalam penelitian yang berjudul “*Financing Peace: Special Autonomy Fund as a Peace Dividend in Aceh, Indonesia*” yang menyatakan hasil kesimpulan kajian ini bahwa pelaksanaan otonomi khusus di provinsi Aceh merupakan perwujudan dari perjanjian damai Helsinki untuk

mengatasi permasalahan ekonomi dalam bentuk ketimpangan yang dirasakan serta eksploitasi sumber daya alam Provinsi Aceh. Dana otonomi khusus difungsikan sebagai wujud dari perdamaian Aceh, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi di provinsi Aceh. Namun demikian, pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan, meskipun dana ini telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh pasca terjadinya Konflik.

Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zulham et al., 2015) dalam penelitian berjudul *"The Impact of Special Autonomy on the Convergence of Regional Economic Growth in Aceh, Indonesia"* yang menyatakan hasil kesimpulan kajian ini bahwa adanya konvergensi sigma pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan penurunan nilai devisiasi dari 0,7698 sebelum penerapan otonomi khusus menjadi 0,5411 setelah diterapkannya otonomi khusus di daerah Aceh. Secara mutlak, konvergensi pertumbuhan ekonomi di daerah Aceh juga terjadi secara signifikan yang mana nilai paruh dari konvergensi ke non migas sekitar 27 tahun. Namun, setelah penerapan otonomi khusus kecepatan konvergensi tersebut meningkat. Secara kondisional, pendidikan dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan pada variabel eksogen. Periode Konvergensi dibutuhkan waktu selama 30 tahun untuk percepatan rata-rata 2,30 persen pertahun menuju kondisi sejahtera. Oleh karena itu, kesempatan kerja harus diciptakan lebih banyak ke depan agar dapat berorientasi pada program pembangunan.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jalil et al., 2019) dalam penelitian berjudul *"Optimization of Special Autonomy Funds Allocation to Alleviate Poverty in Aceh (A Case Study in Districts/Cities)"* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menyatakan hasil kajian penelitian ini bahwa sebagian otonomi khusus didominasi oleh provinsi serta dana otsus yang disalurkan telah disalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Apalagi penggunaan dana otonomi khusus ini sangat berpengaruh pada kepentingan politik. Hal ini diatur dalam inkonsistensi Qanun Aceh tentang Dana Otsus dan ketidaksepakatan atas rencana dasar penggunaan dana otsus sebagai acuan perencanaan penggunaan dana tersebut. Kemudian diajukan kepada pemerintah yang berwenang untuk dapat mengangkat kabupaten/kota sebagai daerah otonom supaya dapat mengurus pemerintahannya sendiri, seperti dalam hal pengentasan kemiskinan dengan menggunakan dana yang bersumber dari otonomi khusus.

Dari berbagai hasil kajian literature yang telah penulis paparkan diatas maka dengan keterbatasan penelitian-penelitian terdahulu serta banyaknya permasalahan yang belum terjawab sepenuhnya terkait pelaksanaan otonomi khusus dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu, yang mana pada penelitian ini peneliti akan membahas secara keseluruhan dan memberi pemahaman kepada setiap pembaca terkait pelaksanaan otonomi khusus dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten

Aceh Barat. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat". Dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan pelaksanaan otonomi khusus secara keseluruhan di Kabupaten Aceh Barat dalam upaya mengentaskan kemiskinan, maka dari itu perlu adanya analisis lebih jauh agar mencapai hasil yang baik. Penelitian ini berfokus pada 3 point utama, yaitu ; pertama, pelaksanaan otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat, kedua, hubungan pelaksanaan otonomi khusus dengan pengentasan kemiskinan, dan ketiga, tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh Barat selama upaya pengentasan kemiskinan.

## 1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan Studi Kasus. Asumsi data yang akan peneliti peroleh dalam penelitian ini yakni lebih komprehensif, akurat dan mendalam terkait pelaksanaan otonomi khusus dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Menurut Bogdan & Taylor dalam (Nugrahani, 2014) bahwa pada dasarnya penelitian melalui metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa lisan, tulisan, dan perilaku dari informan yang diamatai di lapangan. Sedangkan pengertian dari pendekatan studi kasus itu sendiri merupakan suatu gambaran tentang integrasi subyek dengan lingkungan dengan lingkungan yang erat antara sejarah dan lingkungan "*(relationship of history and invironment)*" yakni menguji tenatan status dan pengaruhnya terhadap perubahan-perubahan situasi dan kondisi

subyek dari waktu ke waktu (Manab, 2015). Fokus pada penelitian ini yaitu analisis pelaksanaan otonomi khusus dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia.

Data dihasilkan dari proses yang disebut dengan teknik pengumpulan data. Silaihi (2009:2008) dalam (Tuslaela, 2017, p. 3) mengungkapkan bahwa pengumpulan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data empiris melalui informan dengan menggunakan metode tertentu. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup :

### a. Observasi atau pengamatan

Dalam melakukan penelitian, peneliti memperoleh data berdasarkan apa yang peneliti amati selama berada di lapangan.

### b. Wawancara

Merupakan proses Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung dengan Bupati Aceh Barat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Perlinjamsos) Aceh barat, Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan BAPPEDA Aceh Barat, Plt Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Aceh barat, dan Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Barat guna



mendapatkan keterangan dalam penelitian ini.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data selama melakukan penelitian di lapangan baik berupa tulisan, rekaman wawancara ataupun gambar-gambar sebagai pendukung dalam memperoleh hasil penelitian ini dengan baik.

**d. Studi keputusan**

Yakni dalam melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan jurnal-jurnal terdahulu sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menurut Miles dan Huberman (1992) dalam (Gunawan, 2013) bahwa analisis data penelitian dapat dilakukan melalui reduksi data, Display data, Penarikan kesimpulan.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Aceh Barat merupakan kabupaten yang terletak di bagian barat selatan Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada 04°00-86°30' bujur timur dengan luas wilayah 2.927,95 km<sup>2</sup>, kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan dan 322 desa, dengan kepadatan penduduk berkisar antara 212.403 yang terdiri dari 107.467 laki-laki dan 104.936 perempuan. Kabupaten ini dipimpin oleh seorang bupati bernama H. Ramli, MS dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah bernama Marhaban, SE. Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten

yang melaksanakan kebijakan otonomi khusus dalam mengurus pemerintahannya. Dalam hal ini, kebijakan otonomi khusus yang dijalankan berfokus pada tingkat kesejahteraan masyarakat dalam daerah tersebut, baik untuk meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu, mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan pembangunan nasional daerah pada umumnya. Disini, penulis berfokus pada 3 (Tiga) permasalahan utama, yakni pelaksanaan otonomi khusus di kabupaten aceh barat, Upaya pengentasan kemiskinan melalui dana otonomi khusus dan tingkat kesejahteraan masyarakat selama dilakukannya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

### 1. Pelaksanaan Otonomi Khusus di Kabupaten Aceh Barat

Pelaksanaan otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat telah dilakukan sejak pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang berbasis pada kekhususan dan keistimewaan di daerah itu sendiri. Sejalan dengan ini (Rochendi & Saleh, 2017) menyatakan bahwa pemberlakuan desentralisasi politik di Negara Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan daerah otonomi di tingkat lokal yang merujuk pada sistem demokratisasi, penguatan dan pemberdayaan kearifan lokal, pemberdayaan dan keikutsertaan

masyarakat, peningkatan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam yang berbasis pada keadilan, kekhususan, pemerataan dan keistimewaan dalam suatu daerah Negara kesatuan republik Indonesia.

Informan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa penyaluran dana otonomi khusus mempunyai prioritas utama dalam meningkatkan pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan pada umumnya. Selanjutnya, Informan Jamal Mirda selaku Kepala Bidang penelitian dan pengembangan menyatakan bahwa otonomi khusus diberikan oleh pemerintah pusat kemudian disalurkan kepada pemerintah daerah untuk dapat dijalankan pada setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh. Dalam hal ini, dana otonomi yang diberikan kepada kabupaten/kota hanya sebesar 40 persen dari 100 persen yang disalurkan, 60 persen lainnya di kelola oleh provinsi.

Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat juga mengungkapkan bahwa ia mengusulkan kepada presiden Republik Indonesia agar dapat memberi kewenangan secara penuh kepada setiap kabupaten/kota di provinsi Aceh dalam hal pengalokasian Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DTBH) Aceh untuk dapat dikelola dan dijalankan sepenuhnya oleh kabupaten/kota, beliau juga meminta untuk pengelolaan dana otonomi khusus di provinsi Aceh di ubah menjadi 60% di kelola sepenuhnya oleh kabupaten/kota, dan 40% lainnya dikelola oleh pemerintah daerah/provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk terlaksananya pembangunan di lingkup kabupaten/kota yang lebih maksimal serta optimal, guna mewujudkan kesejahteraan serta bangkitnya ekonomi masyarakat di Aceh. Ia juga meminta untuk ditambah dan diperpanjang alokasi anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang sebelumnya alokas dana Otsus ini akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Dalam hal ini, dapat dilihat dalam tabel berikut ini

**Tabel 1. Data Penyaluran Dana Otonomi Khusus bagi Kabupaten Aceh Barat dari Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah dana yang disalurkan	Persentase
2017	145.172.828.135.00	23,32 %
2018	-	-
2019	106.185.848.936,00	24,50%
2020	117.483.072.026.00	23,66 %
2021	77.718.790.757,00	25,76%

Sumber: Qanun Pemerintah Aceh



Hasil analisis Tabel 1. Diatas diketahui bahwa penyaluran dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017, untuk tahun 2018 dana otonomi khusus dialokasikan oleh provinsi, tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2017, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan, dan di tahun 2021 ini dapat dikatakan bahwa dana yang disalurkan menurun hingga Rp.39.764.281.269 setara dengan 39 %.

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh melalui informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena adanya ketimpangan-ketimpangan serta keterbatasan dalam pengalokasian dana yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi kabupaten/kota.

## **2. Upaya Pengentasan kemiskinan selama pelaksanaan otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat**

Permasalahan yang kerap kali dikenal dalam lingkup masyarakat yaitu kemiskinan, kemiskinan dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak aman dan tidak sejahtera dalam suatu daerah. (Ananto et al., 2018) menyatakan bahwa tingginya angka kemiskinan di provinsi Aceh disebabkan oleh masih rendahnya realisasi dalam pemanfaatan dana otonomi khusus sebagai upaya pengentasan kemiskinan di provinsi Aceh. Realisasi masalah pengentasan kemiskinan pada tahun 2018 hanya berkisar antara 13,36 % setara dengan Rp.61,75 Milliar dari Rp.462,34 Milliar yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sementara output yang dicapai hanya sebesar 16,36%. Dalam hal ini, disimpulkan bahwa pemerintah Aceh belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kemiskinan secara

menyeluruh melalui berbagai macam program yang dilaksanakan dalam mengatasi kemiskinan di daerah istimewa Aceh. Hal ini juga dialami oleh masyarakat kabupaten Aceh Barat, yang mana kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat masih tergolong dalam kategori yang sangat memprihatinkan apalagi di daerah yang jauh dari perkotaan atau bisa dikatakan di daerah pelosok-pelosok desa yang memang sulit untuk dijangkau oleh lembaga-lembaga sosial yang melakukan survey lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

Kepala Bidang Perlindungan jaminan sosial (Perlinjamsos) Kabupaten Aceh Barat menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Aceh barat dalam menanggulangi kemiskinan yaitu dengan memperhatikan pada 27 prioritas utama yang digabung dalam 3 program, yakni seperti ; 1) Perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat Aceh Barat, 2) Pemberian dayasos kepada Masyarakat yang layak menerima atau dapat dikatakan yang masih terkategori sebagai masyarakat Miskin/kurang mampu, dan ; 3) Rehabilitas dalam masyarakat. Dalam hal ini peran Dinas sosial dalam mengatasi kemiskinan yaitu berfokus pada 3 (tiga) program yang telah di paparkan tersebut. Karena dengan terlaksananya program tersebut, masyarakat kabupaten Aceh Barat dapat mengembangkan hidupnya melalui berbagai jenis bantuan sosial yang disalurkan, meskipun masyarakat Aceh Barat belum tergolong sepenuhnya dalam tingkatan sejahtera namun, sudah lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil yang diperoleh dari wawancara dengan informan diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat aceh barat

sudah sedikit terbantu dengan adanya bantuan yang disalurkan ke daerah yang layak menerimanya. Hasil penelitian yang didapatkan, bahwasanya jenis bantuan yang disalurkan ialah berupa bahan pokok

makanan atau sering disebut dengan sembako. Hal ini dapat dilihat dalam gambar yang peneliti peroleh di lapangan berikut ini.



**Gambar 1. Pembagian Bantuan sosial jenis Sembako kepada masyarakat kurang mampu**  
Sumber. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat

Gambar 1. Diatas merupakan jenis sembako yang disiapkan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat untuk dibagikan kepada masyarakat yang layak menerima bantuan. Bantuan tersebut berupa beras, minyak goreng, telur, tepung, gula, dan mie instan. Hal ini dilakukan untuk membantu ekonomi masyarakat dibidang pangan.

Dalam hal kemiskinan, kepala dinas kabupaten aceh barat menjelaskan bahwa masyarakat tidak dapat dikatakan miskin jika hanya dilihat dari kondisi rumah atau bangunan yang ditempatinya, namun kemiskinan itu dinilai dari tingkat pembelanjaan yang dia lakukan. Dinas sosial kabupaten aceh barat selalu siap siaga menegontrol masyarakat melalui tim survey lapangan yang diarahkan untuk melihat keadaan dan situasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan pertolongan ekonomi (bantuan). Kemudian tim operator yang bertugas dilapangan akan melaporkan hasil observasi kepada kepala bidang untuk mendiskusikan kembali dengan kepala dinas terkait solusi

penyaluran bantuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukannya survey lapangan, kemudian baru dapat diberikan bantuan kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang layak menerima bantuan. kebijakan ini dilakukan agar meratanya penyaluran bantuan yang dilakukan.


Ketua bidang penelitian dan pengembangan Bappeda kabupaten aceh barat menyampaikan penjelasan terkait dana otonomi khusus yang berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan di suatu daerah terkhususnya di daerah kabupaten aceh barat sendiri. Dalam wawancara yang dikutip langsung "*Dana otonomi khusus yang disalurkan sebesar 40% saja dapat mengurangi angka kemiskinan, apalagi jika dana tersalur sebesar 60% bagi kabupaten/kota, maka pengentasan kemiskinan akan dapat berjalan lebih optimal lagi, namun di kabupaten aceh barat sendiri dana yang digunakan untuk penganatasan kemiskinan hanya sebesar 5%, pembangunan yang bersifat reguler hanya 60%, kesehatan sebesar 20%,*

pendidikan 10%, syari'at islam sebesar 5% yang dibulatkan dalam 100% dari penyaluran dana 40% untuk daerah kabupaten/kota".

Dari hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana otonomi khusus berpengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Aviv Alvian Nur selaku

Plt Koordinator Fungsi Statistik Sosial Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat untuk tahun 2020 lalu mengalami penurunan, yang sebelumnya dari 18,79 % menjadi 18,34%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

**Grafik 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017-2021**



Sumber: BPS (2021)

Dari Grafik 1. Diatas dilihat tingkat kemiskinan di kabupaten Aceh barat mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 lalu, dan mengalami kenaikan secara drastis pada tahun 2021. Dari berbagai hasil wawancara serta data yang penulis peroleh diatas maka dapat diperoleh hasil penelitian bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat masih tergolong dalam kategori tinggi, dilihat dari tingkat 18,34% pada sumber data grafik yang diperoleh dari BPS aceh Barat secara langsung. Hal ini, tidak sejalan dengan penerapan otonomi khusus dalam

mengatasi kemiskinan. Dari dana otonomi khusus yang disalur sebesar 40%, hanya sebesar 5% yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

### **3. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat selama Pengentasan Kemiskinan**

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama terbentuknya suatu daerah. Daerah dapat dikatakan sejahtera bila masyarakatnya tidak adalagi yang bergantung hidup pada orang lain, seperti pengemis, pemulung dan fakir miskin lainnya. Dengan

demikian, daerah tersebut dapat diapresiasi karena telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat sendiri harus mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, yang mana sebagian dari masyarakat Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan sudah termasuk dalam kategori sejahtera, namun sebagian lainnya masih tergolong dalam kategori miskin. Jadi

dalam hal ini, diperlukan adanya upaya pengentasan kemiskinan dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat masih tergolong kedalam kategori yang tinggi yaitu 18,34 %. Hal ini dibuktikan dengan data yang peneliti peroleh sebagai berikut.

**Tabel 2. Tingkat kepadatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat**

Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Tingkat Kesejahteraan
Johan pahlawan	21	64.646	Sedang
Meureubo	26	30.066	Sedang
Kaway XVI	44	21.216	Sedang
Pante ceureumen	25	11.133	Sedang
Panton reu	19	6.586	Rendah
Sungai mas	18	4.1 88	Rendah
Samatiga	32	15.656	Sedang
Bubon	17	6.817	Sedang
Arongan lambalek	27	11.871	Rendah
Woyla	43	13.576	Rendah
Woyla barat	24	7.837	Rendah
Woyla timur	26	5.144	Rendah
<b>Total</b>	<b>322</b>	<b>209.500</b>	<b>Rendah</b>

Sumber BPS Aceh Barat 2020

Tabel 2. Diatas menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih dibawah rata-rata, banyak kecamatan yang masih rendah di kabupaten Aceh Barat.

Upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten aceh barat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti yang dijelaskan oleh kepala Dinsos Aceh Barat bahwa



dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, baik berupa bantuan tunai maupun bantuan non tunai. Bantuan tunai merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang seperti dana BLT, PKH, UMKM, Prakerja, dll sebagainya, semata-mata untuk memberi pertolongan sosial dalam bentuk modal untuk mengembangkan usaha. Sedangkan bantuan non tunai merupakan bantuan yang disalurkan dalam bentuk kebutuhan pangan masyarakat, seperti sembako, non PKH dan Bansos.

Namun, hasil wawancara yang peneliti peroleh dilapangan menunjukkan bahwa adanya sebagian masyarakat yang tidak mendapat bantuan jenis apapun, baik itu bantuan secara tunai maupun bantuan non tunai. Oleh karena itu, kebanyakan informan terkait menyimpulkan bahwa pembagian bantuan tidak dilakukan secara merata.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam mengatasi kemiskinan ini, diperlukan pemantauan lebih luas dan secara menyeluruh agar bantuan yang diberikan tidak salah tempat dan didapatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

### 3. PENUTUP

Dari hasil kajian dan pembahasan yang peneliti peroleh diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa :

- a. Pelaksanaan otonomi khusus dalam mengatasi kemiskinan di kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, karena masih banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan dana otonomi khusus. Dalam hal ini tidak hanya disebabkan oleh pemerintah daerah saja, akan tetapi juga

diakibatkan oleh kurangnya dana yang diberikan dari pemerintah pusat. Kabupaten/kota terkhususnya Kabupaten Aceh Barat hanya menerima 40% dari 100 % dana yang disalurkan, sementara 60 % lainnya dikelola oleh pemerintah provinsi. Seharusnya, kabupaten/kota lebih berhak mendapatkan alokasi dana otonomi khusus daerah aceh (DOKA) sebesar 60 % dan provinsi sebesar 40%. Serta memberi kewenangan yang penuh terhadap kabupaten/kota dalam pengalokasian Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DTBH) Aceh oleh masing-masing kabupaten/kota.

- b. Upaya pengentasan kemiskinan melalui dana otonomi khusus belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini, disebabkan oleh angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat yang masih sangat tinggi. Penggunaan dana otonomi khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan hanya sebesar 5% dari 40% dana Otonomi khusus Aceh (DOKA) yang disalurkan.
- c. Tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh Barat selama dilakukannya upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti di lapangan bahwa masyarakat Aceh Barat masih berada di kategori rendah, oleh sebab itu perlu adanya pemantauan lebih menyeluruh dalam hal penyaluran bantuan.
- d. Untuk itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan ini, diperlukannya tim survey yang cukup kuat serta kebijakan yang lebih tegas dalam mengatasi kemiskinan di kabupaten Aceh

Barat. Penutup berisi kesimpulan dan saran.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y., & Yoesoef, M. D. (2018). Qanun sebagai peraturan pelaksanaan otonomi khusus di provinsi nangroe aceh darussalam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(3), 15-30.
- Ananto, E. A., Darma, T. S., Ridwan, N. M., & Rizaldi, A. (2018). SATU DASAWARSA OTSUS ACEH TAHUN ANGGARAN 2008 s.d. 2018.
- Gunawan, I. (2013). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Universitas Negeri Malang.
- Jalil, H., Yani, A., & Kurniawan, A. (2019). Optimization of Special Autonomy Funds Allocation to Alleviate Poverty in Aceh ( A Case Study in Districts / Cities ). *International JOurnal of Innovation, Creativity and Change*, 9(4), 93-108.
- Laurens, S., & Putra, A. H. P. K. (2020). Poverty Alleviation Efforts through MDG ' s and Economic ReSumbers in Indonesia. *Journal of Asian Finance*, 7(9), 755-767.  
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.v017.no9.755>
- Manab, A. (2015). Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif. In *Kalimedia* (cetakan 1). Kalimedia.
- Mantsani, M., Rumondar, D. A. L., Syukriah, K., & Sugiarto. (2019). DETERMINAN KEMISKINAN PROVINSI ACEH TAHUN 2017. *Seminar Nasional Official Statistics*.
- Marta, A., & Agustino, L. (2019). International conference on public organization asia pacific society for public affairs (apspa) khon kaen province, thailand, 28-30 august 2019. *International Convergence on Public Organizaton Asia Pasific Society for Public Affairs (APSPA)*, 2, 28-30.
- Martunis, S.H, D. M., & Hum, M. (2017). DI KABUPATEN PIDIE JAYA ( Suatu Kajian Terhadap Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(3), 1-12.
- Maulana, J., Purnama, E., & Syabandir, M. (2018). Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(1), 18-38.  
<https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10574>
- Meilizar, & Hasan, E. (2018). KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN PERIODE 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(3).
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Issue 1).
- P, I. R., Yusuf, M. Y., & Furqani, H. (2020). MODEL PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI ACEH. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 58-81.
- RI, P. (2001). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM* (Issue 1).
- Rochendi, & Saleh, K. A. (2017). HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT dan DAERAH DALAM OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT. *Jurnal Politik Universitas Nasional*, 13(1), 1903-1919.
- Setiawan, D., Ulfa, K., & Purwaningsih, T. (2020). POOR ACEH: THE IMPACT OF SPECIAL AUTONOMY AS EFFORT POVERTY REDUCTION IN





- ACEH Deni. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 1-14.
- Solikatun, Supono, Masruroh, Y., & Zuber, A. (2014). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 70-90.
- Suharyo. (2016). OTONOMI KHUSUS DI PAPUA DAN ACEH SEBAGAI PERWUJUDAN IMPLEMENTASI PERANAN HUKUM DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal RECHTS VINDING*, 5(3).
- Sunarmani, satu dan. (2006). *UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH* (Vol. 66).
- Sustikarini, A. (2019). Financing Peace: Special Autonomy Fund as a Peace Dividend in Aceh, Indonesia. *Journal of AEAN Studies*, 7(2), 99-121. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/jas.v7i2.5787>
- Taryono. (2012). Analisis belanja daerah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat antara kabupaten/kota penghasil migas dan bukan penghasil di provinsi riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 3(7), 52-70.
- Tuslaela. (2017). Kajian Penerapan E-Procurement Dengan Metode Kualitatif Deskriptif Komparatif: Studi Kasus Pada. *Prosisko*, 4(8), 1-8.
- Widodo, B. T. (2019). *Kajian Ekonomi & Keuangan*. 3(1).
- Zulham, T., Muhammad, S., Masbar, R., & Sirojuzilam. (2015). The Impact of Special Autonomy on the Convergence of Regional Economic Growth in Aceh, Indonesia. *Aceh International Journal of Social Sciences*, 4(1), 41-55.